



P E N E T A P A N
Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

INNAYATI, Tempat/tanggal lahir Meunasah Pulo, 10 Juli 1982, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Pante Kumbang Gampong Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Razali Amin, S.H., LL.M. M.Kn dan Maulina, S.H., keduanya Penasihat Hukum pada Kantor Law Office H.R & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 8 Kompleks Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon- Aceh Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 194/SK/HRP/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 30 Agustus 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon merupakan warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK.1108155007820003 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108150909220008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, tertulis nama Pemohon atas nama: - Innayati, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Pulo, 10 Juli 1982, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan petani/pekebun, nama ayah: M. Nur dan nama ibu: Aisyah Hasan;

3. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah, nama: - Innayati, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Pulo, 10 Juli 1982, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan petani/pekebun, nama ayah: M. Nur, dan nama ibu: Aisyah Hasan;
4. Bahwa data anak Pemohon yang sebenarnya adalah, nama: Putri Aina, tempat dan tanggal lahir, Pante Kumbang, 21 April 2011, jenis kelamin perempuan, dari ayah bernama Agus Salim dan Ibu bernama Innayati ;
5. Bahwa sekitar tahun 2022 Pemohon membuat Surat Perjalanan Laksana Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (SPLP) Nomor: XE389276 yang dikeluarkan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Pulau Penang Malaysia, tertulis atas nama: - Yuliani, tempat dan tanggal lahir, Pante Kumbang, 01 Juli 1988. Sedangkan data anak Pemohon dalam Surat Perjalanan Laksana Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (SPLP) Nomor: XE389863 yang dikeluarkan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Pulau Penang Malaysia tertulis atas nama: - Puteri Aina, tempat dan tanggal lahir, Pante Kumbang, 21 April 2011. Sehingga Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe tidak dapat memproses dan membuat Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) baru atas nama Pemohon dan anak Pemohon oleh karena telah terjadi kesalahan data;
6. Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan data dalam Surat Perjalanan Laksana Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (SPLP) Nomor: XE389276 yang dikeluarkan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Pulau Penang Malaysia tertulis atas nama: - Yuliani, tempat dan tanggal lahir, Pante Kumbang, 01 Juli 1988, menjadi: - Innayati, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Pulo, 10 Juli 1982, dan data anak Pemohon dalam Surat Perjalanan Laksana Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (SPLP) Nomor: XE389863 yang dikeluarkan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Pulau Penang Malaysia tertulis atas nama: - Puteri Aina, tempat dan tanggal lahir, Pante Kumbang, 21 April 2011, menjadi: - Putri Aina, tempat dan tanggal lahir, Pante Kumbang, 21 April 2011;
7. Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan dengan permasalahan data Pemohon dan anak Pemohon yang tidak sama dengan data yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Perjalanan Laksana Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPLP), serta dokumen-dokumen kependudukan lainnya, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan data Pemohon dan anak Pemohon yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Perjalanan Laksana Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (SPLP) sesuai dengan data dalam Ijazah, Kutipan Akta Nikah, dan Surat Pernyataan Kesalahan Data;

8. Bahwa akibat dari adanya kesalahan data Pemohon dan anak Pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan, ijazah, Kutipan Akta Nikah, dan Surat Pernyataan Kesalahan Data, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) baru dan/atau perpanjangan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk bepergian dan bekerja ke luar Negeri;
9. Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data Pemohon dan anak Pemohon dengan yang sebenarnya;
10. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Perubahan Data Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izi kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Data:
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK. 1108155007820003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tertulis atas nama: - Innayati, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Pulo, 10 Juli 1982, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan petani/pekebun, menjadi atas nama: - Innayati, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Pulo, 10 Juli 1982, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan petani/pekebun, nama ayah: M. Nur dan nama ibu: Aisyah Hasan;
- Kartu Keluarga (KK) No. 1108150909220008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tertulis atas nama: - Innayati, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Pulo, 10 Juli 1982, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan petani/pekebun, menjadi atas nama: - Innayati,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir, Meunasah Pulo, 10 Juli 1982, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan petani/pekebun, nama ayah: M. Nur dan nama ibu: Aisyah Hasan;

Surat Perjalanan Laksana Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (SPLP) Nomor: XE389276 yang dikeluarkan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Pulau Penang Malaysia tertulis atas nama: - Yuliani, tempat dan tanggal lahir, Pante Kumbang, 01 Juli 1988, jenis kelamin perempuan, menjadi: - Innayati, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Pulo, 10 Juli 1982, jenis kelamin perempuan, dari ayah bernama M. Nur dan Ibu bernama Aisyah Hasan;

Surat Perjalanan Laksana Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (SPLP) Nomor: XE389863 yang dikeluarkan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Pulau Penang Malaysia tertulis atas nama: - Puteri Aina, tempat dan tanggal lahir, Pante Kumbang, 21 April 2011, jenis kelamin perempuan, menjadi: - Putri Aina, tempat dan tanggal lahir, Pante Kumbang, 21 April 2011, jenis kelamin perempuan, dari ayah bernama Agus Salim dan Ibu bernama Innayati;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap kuasanya kepersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108155007820003, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1108150909220008, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1108150902120009, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesalahan Data Nomor 5472/15/SKKD/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Saifuddin selaku Geuchik Gampong Teupin Rusep, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Pemohon, tidak ada aslinya, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1108151042023003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawang, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 6 Juni 1996, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-8) ;
9. Fotokopi Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Nomor XE389276 yang dikeluarkan oleh KJRI Penang, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-9) ;
10. Fotokopi Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Nomor XE389863 yang dikeluarkan oleh KJRI Penang, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-10) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Sabri M. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Imam di dusun tempat tinggal Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Pante Kumbang Desa Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa yang Saksi tahu Pemohon bernama Innayati ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Meunasah Pulo pada tanggal 10 Juli 1982 ;
 - Bahwa Meunasah Pulo adalah nama sebuah desa yang letaknya berdekatan dengan Desa Teupin Rusep dan ibu kandung Pemohon berasal dari Desa Meunasah Pulo ;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama M. Nur dan Aisyah Hasan ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama Agus Salim ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak pertama Pemohon bernama Putri Aina ;
 - Bahwa Pemohon dari gadis sudah bekerja menjadi TKW di Malaysia ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon bersama dengan suami juga tinggal dan bekerja di Malaysia ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pulang ke kampung pada tahun 2022 bersama dengan anak Pemohon sedangkan suami Pemohon masih tinggal dan bekerja di Malaysia ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa di dalam Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Yuliani ; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;
2. Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal satu kampung dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Pante Kumbang Desa Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa yang Saksi tahu Pemohon bernama Innayati ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Meunasah Pulo pada tanggal 10 Juli 1982 ;
 - Bahwa Meunasah Pulo adalah nama sebuah desa yang letaknya berdekatan dengan Desa Teupin Rusep dan ibu kandung Pemohon berasal dari Desa Meunasah Pulo ;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama M. Nur dan Aisyah Hasan ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama Agus Salim ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak pertama Pemohon bernama Putri Aina ;
 - Bahwa Pemohon dari gadis sudah bekerja menjadi TKW di Malaysia ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon bersama dengan suami juga tinggal dan bekerja di Malaysia ;
 - Bahwa Pemohon pulang ke kampung pada tahun 2022 bersama dengan anak Pemohon sedangkan suami Pemohon masih tinggal dan bekerja di Malaysia ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa di dalam Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Yuliani ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lsk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan di dalam Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Nomor XE389276 serta data anak Pemohon yang bernama Putri Aina ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 10 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Sabri M. Yunus, 2. Sulaiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Innayati ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Pante Kumbang Desa Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Pemohon lahir di Meunasah Pulo pada tanggal 10 Juli 1982 dan orang tua Pemohon bernama M. Nur dan Aisyah Hasan ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Agus Salim pada tanggal 26 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1108151042023003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara tanggal 26 April 2023 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak pertama Pemohon bernama Putri Aina yang lahir di Pante Kumbang pada tanggal 21 April 2011 ;

Bahwa Pemohon mempunyai Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dengan Nomor XE389276 yang dikeluarkan oleh KJRI Penang pada tanggal 15 Maret 2022 yang masa berlakunya habis tanggal 15 Maret 2023 ;

Bahwa di dalam Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Nomor XE389276 tertulis nama Pemohon adalah Yuliani, tempat lahir Pante Kumbang tanggal 1 Juli 1988 ;

Bahwa anak Pemohon Putri Aina juga mempunyai Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dengan Nomor XE389863 dikeluarkan oleh KJRI Penang pada tanggal 1 April 2022 yang masa berlakunya habis tanggal 1 April 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Permohonan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pante Kumbang Desa Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (vide bukti P-1 dan P-2) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksuikon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Pemohon yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan NIK 1108155007820003 dan Kartu Keluarga Nomor 1108150909220008 pada kolom status perkawinan dari belum kawin menjadi kawin, pada Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Nomor XE389276 yang dikeluarkan oleh KJRI Penang dari nama Yuliani, tempat dan tanggal lahir Pante Kumbang, 1 Juli 1988 dirubah menjadi nama Innayati, tempat dan tanggal lahir Meunasah Pulo, 10 Juli 1982 dan pada Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) anak Pemohon Nomor XE389863 dikeluarkan oleh KJRI Penang dari nama Puteri Aina, tempat dan tanggal lahir Pante Kumbang 21 April 2011 dirubah menjadi Putri Aina, tempat dan tanggal lahir Pante Kumbang 21 April 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan diketahui kalau Pemohon memang bernama Innayati, tempat lahir Meunasah Pulo pada tanggal 10 Juli 1982 (vide Bukti Surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-8) dan Pemohon telah menikah dengan Agus Salim pada tanggal 26 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1108151042023003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara tanggal 26 April 2023. Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak Pemohon yang pertama bernama Putri Aina, tempat dan tanggal lahir Pante Kumbang 21 April 2011 (vide Bukti Surat P-6) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Nomor XE389276 yang dikeluarkan oleh KJRI Penang dan di dalam Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) tersebut tertulis nama Pemohon adalah Yuliani, tempat dan tanggal lahir Pante Kumbang, 1 Juli 1988 dan anak Pemohon yang bernama Putri Aina juga mempunyai Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Nomor XE389863 dikeluarkan oleh KJRI Penang dan di dalam Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) tersebut tertulis nama anak Pemohon adalah Puteri Aina, tempat dan tanggal lahir Pante Kumbang 21 April 2011. Bahwa karena ada kesalahan data tersebut Pemohon tidak bisa membuat Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang baru karena Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Pemohon sudah habis masa berlakunya pada tanggal 15 Maret

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) anak Pemohon yang bernama Putri Aina habis masa berlakunya pada tanggal 1 April 2023 ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon bernama INNAYATI, tempat lahir Meunasah Pulo pada tanggal 10 Juli 1982, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, nama ayah M. Nur dan Ibu Aisyah Hasan ;
3. Menyatakan anak Pemohon bernama PUTRI AINA, tempat lahir Pante Kumbang, tanggal 21 April 2011, jenis kelamin Perempuan, dari ayah bernama Agus Salim dan ibu bernama Innayati ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Inda Rufiedi, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lsk



Jamaluddin, S.H.,

Inda Rufedi S.H.,

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	Rp20.000,00
.	Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
4	Jumlah	Rp150.000,00
.		
5		
.		
6		
.		

(Seratus lima puluh ribu rupiah);